

**TEMUAN DAN RENCANA AKSI KAJIAN EKUIVALENSI (LINGKUNGAN)**  
(BAPPENAS, 6 Juli 2018)

<b>Policy Principe</b>	<b>Temuan</b>	<b>Kesenjangan</b>	<b>Rencana Aksi</b>
<b>2</b>	Kajian Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada kajian untuk distribusi</li> <li>• Pertimbangan gender</li> <li>• Kelompok rentan (kecuali masyarakat adat)</li> <li>• Dampak bangkitan (<i>induced impacts</i>)</li> <li>• Kajian dampak kumulatif untuk kegiatan baru</li> </ul>	<p>Melaksanakan kajian lingkungan untuk setiap proyek PLN, termasuk proyek distribusi dan geotermal.</p> <p>Kajian dampak harus mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak langsung, tidak langsung, dan dampak bangkitan (<i>induced impacts</i>)</li> <li>- Risiko terhadap fisik, biologis, sosial ekonomi (termasuk dampak pada kelompok rentan dan perempuan)</li> <li>- Sumber daya budaya fisik</li> </ul>
<b>3</b>	Kajian Alternatif	Tidak ada analisis alternatif untuk UKL-UPL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk UKL-UPL, menganalisa alternatif terhadap lokasi, disain, teknologi, dan komponen serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya</li> <li>• Mempertimbangkan alternatif tanpa proyek, baik dalam Amdal maupun UKL-UPL.</li> </ul>
<b>4</b>	Rencana Pengelolaan Lingkungan	Biaya untuk pelaksanaan RKL-RPL	Menjamin rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL-RPL) dalam Amdal dan UKL-UPL memasukan taksiran biaya
<b>5</b>	Konsultasi dan Mekanisme Penangan Keluhan	<p>Untuk UKL-UPL, maksimum tiga hari untuk mendapat masukan dari masyarakat dan tidak mensyaratkan konsultasi publik</p> <p>Tidak adanya konsultasi publik setelah keluarnya izin lingkungan (untuk Amdal dan UKL-UPL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan konsultasi (bermakna) terhadap penduduk terdampak dan memfasilitasi partisipasi mereka, termasuk menjamin partisipasi perempuan dan kelompok rentan</li> <li>• Melanjutkan konsultasi dengan pemangku kepentingan sepanjang pelaksanaan proyek</li> <li>• Mengungkap draft kajian lingkungan (termasuk RKL-RPL dan UKL-UPL)</li> <li>• Menyediakan salinan dokumen pada kantor UIP-UPP atau Wilayah</li> </ul>
<b>9</b>	Pengendalian Pencemaran	Standar nasional untuk emisi proyek pembangkit lebih longgar	Untuk Amdal proyek pembangkit menggunakan <i>World Bank Group's Environmental, Health and Safety Guidelines</i>

**TEMUAN DAN RENCANA AKSI KAJIAN AKSEPTABILITAS (LINGKUNGAN)**  
(BAPPENAS, 6 Juli 2018)

No.	Temuan	Rencana Aksi
A.	<b>KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>	
	<p><b>Kekuatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Struktural.</b> Pada pada tingkat unit/wilayah juga terdapat struktur khusus yang menangani lingkungan, Sementara pada UPP terdapat personil yang menangani lingkungan (Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi).</li> <li>2) <b>Personalia.</b> Terdapat staf khusus lingkungan dalam berbagai tingkatan atau kualifikasi (Engineer/Assistant Engineer/Junior Engineer) atau Supervisor yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan.</li> <li>3) <b>Anggaran.</b> Dana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah dialokasikan dan dianggarkan setiap tahun untuk K3L, UIP, UPP dan Wilayah.</li> <li>4) <b>Perkuatan Kapasitas.</b> Secara rutin PLN mengirim staf lingkungan ke universitas swasta atau universitas negeri untuk mengikuti pelatihan dasar dan Penilaian Dokumen AMDAL. Corporate University PLN atau HSSE Academy juga berperan dalam perkuatan kapasitas. K3L juga menyediakan pengembangan kapasitas melalui lokakarya dan sosialisasi</li> <li>5) <b>Knowledge Management.</b> PLN telah membentuk <i>Portal Knowledge Management System</i> (KMS) di <a href="http://kmpln.pln.co.id">http://kmpln.pln.co.id</a> yang merupakan media untuk memfasilitasi dan mempercepat proses <i>sharing</i> pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kolaborasi antar staf.</li> <li>6) <b>Keahlian Teknis.</b> PLN membuat MOU dengan universitas negeri dan swasta dan pusat penelitian independen sebagai penyedia keahlian teknis eksternal pada berbagai bidang terkait upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan</li> <li>7) <b>Hukum.</b> PLN memiliki Divisi Hukum Korporat dan HKP (Hukum Komunikasi dan Pertanahan) bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan pemerintah.</li> </ol>	

	8) <b>Monitoring dan Supervisi.</b> Ahli Lingkungan di UPP melakukan pengawasan untuk setiap proyek, termasuk memastikan bahwa kontraktor mematuhi RKL-RPL atau UKL-UPL sesuai ketentuan dalam kontrak konstruksi	
	<b>Perlu Perbaikan:</b>	
<b>A-1</b>	<b><u>Struktur dan Kapasitas Kelembagaan</u></b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kewenangan.</b> Divisi K3L hanya memiliki wewenang secara tidak langsung dalam mengelola / mengendalikan upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan pada tingkat UIP, UPP dan Wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian lebih lanjut terhadap mandat kelembagaan dan kapasitas</li> <li>• Meningkatkan kapasitas kelembagaan</li> <li>• Meningkatkan mekanisme komunikasi dan pelaporan</li> </ul>
<b>A-2</b>	<b><u>Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Kapasitas</u></b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jumlah Engineer/Assistant Engineer/Junior Engineer.</b> Pada tingkat UIP /UPP jumlah Ahli Lingkungan tidak memadai dibandingkan dengan beban kerja, terutama di bawah Program Listrik 35.000 MW yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia</li> <li>• <b>Kapasitas Engineer/Assistant Engineer/Junior Engineer.</b> Ahli lingkungan UIP /UPP memiliki keahlian teknis yang cukup untuk melakukan kajian AMDAL, namun belum memiliki kapasitas memadai untuk melakukan review laporan yang disusun oleh pihak konsultan</li> <li>• <b>Keahlian Spesifik.</b> K3L memiliki kapasitas terbatas dalam keahlian tertentu dalam bidang perlindungan/pengelolaan lingkungan, misalnya pencemaran dan keragaman hayati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan rencana proyeksi personil</li> <li>• Memenuhi kapasitas dan kapabilitas pada semua tingkatan</li> <li>• Memperbaharui rencana induk perkuatan kapasitas</li> <li>• Memperkuat kurikulum perlindungan dan pengelolaan lingkungan</li> <li>• Memberikan pelatihan pemantauan lingkungan kepada staf</li> <li>• Mengembangkan dan mengelola sistem manajemen konsultan</li> </ul>

<b>A-3</b>	<b>Sumberdaya Keuangan</b>	
	Anggaran. Dana kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sudah dialokasikan dan dianggarkan setiap tahun untuk K3L, UIP, UPP dan Wilayah.	<u>Mengalokasikan anggaran tahunan yang memadai</u>

No.	Temuan	Rencana Aksi
<b>B.</b>	<b>PROSES DAN PROSEDUR</b>	
<b>B-1</b>	<b><u>Prosedur Lingkungan PLN</u></b>	
	<p><b>Kekuatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ketentuan Nasional dan Internal.</b> PLN secara internal menjamin kesesuaian dengan peraturan nasional dan peraturan internal PLN.</li> <li>• <b>Target dan Pencapaiannya.</b> Divisi K3L sudah memiliki target dan evaluasi pencapaiannya. Enam di antaranya terkait upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan</li> <li>• <b>Koordinasi dengan Instansi Lain.</b> Penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL serta pengajuan izin lingkungan dilakukan dengan melibatkan (koordinasi) dengan instansi pemerintah</li> <li>• <b>Hierarki Mitigasi.</b> PLN sudah menerapkan hierarki mitigasi, yakni menghindari, mengurangi, menanggulangi dan <i>offset</i> (kompensasi) terhadap dampak yang timbul.</li> <li>• <b>Standar Pengendalian Pencemaran.</b> PLN telah menyiapkan prosedur operasi standar untuk pengelolaan limbah. Secara sukarela PLN juga menerapkan sistem manajemen terpadu berdasarkan standar International ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001.</li> <li>• <b>Kajian Risiko.</b> PLN membuat kebijakan manajemen risiko untuk meminimalkan potensi kerugian. PLN juga membentuk Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa risiko dikelola dengan benar, berkesinambungan, komprehensif</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Konsultasi Publik.</b> PLN membuat pengumuman publik melalui surat kabar lokal, siaran radio /TV, dan dengan memasang pengumuman di kantor pemerintah, serta mengundang masyarakat untuk menanggapi dan menyampaikan saran, pendapat, tanggapan, atau keberatan sebuah terhadap proyek.</li> <li>• <b>Kawasan Lindung dan Konservasi Keragaman Hayati.</b> Mencegah atau menghindari dampak pada habitat yang termasuk kategori 'kritis' diantisipasi dari tahap penapisan AMDAL / UKL-UPL, dengan mengevaluasi kesesuaian lokasi suatu rencana proyek dengan RTRW yang berlaku di daerah tersebut.</li> </ul>	
	<p><b>Perlu Perbaikan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keahlian Teknis.</b> PLN menggunakan jasa konsultan maupun perusahaan konsultan dalam penyusunan AMDAL dan UKL-UPL. Untuk menjamin mutu PLN perlu mengimbanginya dengan keahlian teknis yang setara dengan konsultan penyusun AMDAL dan UKL-UPL.</li> <li>• <b>Review Internal.</b> Review internal terhadap dokumen lingkungan lebih banyak difokuskan pada persyaratan administratif dan ketentuan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>• <b>Penanganan Keluhan (GRM).</b> Belum ada mekanisme khusus atau catatan (<i>record</i>) dalam penanganan keluhan terkait dengan upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan.</li> <li>• <b>Pengungkapan (Disclosure).</b> Sebagai pemrakarsa PLN telah menjalankan KIP (keterbukaan informasi publik), namun hanya beberapa dokumen lingkungan yang dibuka kepada publik melalui website.</li> </ul>	<p><b><u>Prosedur Lingkungan PLN yang memuat:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penggunaan ketentuan internasional (<i>World Bank Environmental Health and Safety Guidelines</i>)</li> <li><input type="checkbox"/> Kajian risiko dan dampak lingkungan pada tingkat perencanaan dan proyek</li> <li><input type="checkbox"/> Analisis dampak dan penanggulangannya dengan penerapan hierarki mitigasi pada semua proyek</li> <li><input type="checkbox"/> Analisis kuantitatif terhadap kajian dampak</li> <li><input type="checkbox"/> Pengungkapan (disclosure) laporan pemantauan lingkungan</li> <li><input type="checkbox"/> Konsultasi bermakna dengan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan</li> <li><input type="checkbox"/> Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan pengelolaan lingkungan</li> <li><input type="checkbox"/> Penapisan dan pelingkupan yang komprehensif; dan</li> <li><input type="checkbox"/> pedoman dan metodologi audit lingkungan</li> </ul>